



PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 Oktober 1996,
agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman
di Kelurahan Karame Lingkungan Iii (rumah
Kel.Basjir-Woley) Kecamatan Singkil Kota
Manado sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 Februari 1990,
agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Rutan Polda Sulawesi Utara Jln.
Bethesda No.62 Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/27/IX/2015 tertanggal 29 September 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai duda cerai hidup; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah dikarenakan Tergugat masuk penjara terkait kasus penikaman;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **anak (perempuan) berumur 4 tahun;**
 - 3.2 **anak (perempuan) berumur 2 tahun;**Anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitaran 5 (lima) bulan setelah menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang malam dalam keadaan mabuk berat;
 - b. Bahwa pada pertengkarannya Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Dan juga melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- c. Bahwa sejak masuk penjara di bulan Oktober 2017 silam Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan patut.
- d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sebab Tergugat telah lepas tanggung jawab dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- e. Bahwa semenjak perpisahan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin, dan nafkah yang layak terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Februari 2019 yang lalu dimana sempat terjadi percekcoakan sampai Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap diri Penggugat. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan pisah rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Karame Kecamatan singkil dengan No: 007/71.71.03.04/37/2020 tertanggal 19 Februari 2020;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor prkr/Pdt.P/2020/PA Mdo., tanggal 8 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa,, Nomor 161/27/IX/2015 Tanggal 29 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Istiqlal Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa memang sedari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang malam dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa pada pertengkarnya Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Dan juga melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menikam orang, sehingga Tergugat masuk penjara di bulan Oktober 2017 silam ;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat bebas dari penjara namun Tergugat sudah tidak kembali hidup bersama Penggugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa semenjak perpisahan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;

Saksi 2, saksi umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Istiqlal, Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, saksi adalah ibu tiri Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang malam dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa pada pertengkarnya Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Dan juga melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menikam orang, sehingga Tergugat masuk penjara di bulan Oktober 2017 silam ;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat bebas dari penjara namun Tergugat sudah tidak kembali hidup bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa semenjak perpisahan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitaran 5 (lima) bulan setelah menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang malam dalam keadaan mabuk berat Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Dan juga melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat dan sejak masuk penjara di bulan Oktober 2017 silam Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan patut sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tergugat sering mabuk dan pada bulan September 2017 masuk penjara karena tindak pidana;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Putusan Sela Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA Mdo tanggal 8 April 2020, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp 0,00

(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)